



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 881 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RALEF PATTY;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun/22 Juli 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Ilyas RT. 04 / RW 10,
Kelurahan Petukangan Utara,
Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 09 Maret 2014;
3. Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014;
4. Perpanjangan penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014;
8. Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014;
9. Perpanjangan penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 881 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RALEF PATTY bersama dengan LAI I-TSAO dan YU HONGYAN serta CECEP SETIAWAN WIJAYA alias ASIONG (yang disidangkan dalam berkas terpisah), pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di dekat Pom Bensin Shell Jalan Pluit Selatan Raya, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu Sabu-Sabu sebanyak 6.000 (enam ribu) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Cecep Setiawan Wijaya alias Asiong dengan menggunakan handphone Nomor 088808938198 menghubungi ke handphone Nomor 08889951398 yang diterima oleh Terdakwa dan dalam pembicaraan mereka tersebut Saksi Cecep Setiawan Wijaya alias Asiong menyuruh Terdakwa untuk menerima penyerahan Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 6.000 (enam ribu) gram dari Saksi Yu Hogyan dan apabila Terdakwa telah menerimanya supaya disimpan Terdakwa di rumahnya sambil menunggu instruksi selanjutnya dari Saksi Cecep Setiawan Wijaya alias Asiong;
- Pada hari itu juga sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi Yu Hongyan dengan menggunakan handphone Nomor 085716599007 menghubungi Nomor handphone Terdakwa Nomor 08889951398 yang diterima oleh Terdakwa dan dalam pembicaraan mereka tersebut saksi Yu Hongyan mengatakan "Hallo, Pak. Ada titipan, kita ketemu di Pom Bensin Shell Pluit", kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Cecep Setiawan Wijaya alias Asiong dan Saksi Cecep Setiawan Wijaya alias Asiong menyuruh Terdakwa ke tempat tersebut. Terdakwa telah mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwasanya peredaran gelap maupun penyerahan Narkotika di Indonesia adalah dilarang oleh undang-undang namun hal itu tidak diindahkan oleh Terdakwa malahan Terdakwa melaksanakan suruhan dari Saksi Cecep Setiawan Wijaya alias Asiong

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No. 881 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerima penyerahan Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 6.000 (enam ribu) gram dimaksud dengan berangkat menuju Pom Bensin Shell Pluit Jakarta Utara dengan menaiki taxi, dan Terdakwa sampai di tempat tersebut sekitar pukul 13.30 WIB. Selanjutnya Terdakwa menunggu kedatangan Saksi Yu Hongyan membawa Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 6.000 (enam ribu) gram dimaksud di sekitar Pom Bensin Shell Pluit dan sekitar pukul 13.55 WIB Saksi Yu Hongyan kembali menelpon Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa sudah sampai di dekat Pom bensin Pluit dan Terdakwa mengatakan "Sudah sampai". Kemudian Saksi Yu Hongyan mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu di tempat tersebut, dan beberapa saat kemudian datang lagi telepon Saksi Yu Hongyan kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa ia bersama dengan Saksi Lai I-Tsao menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam, dan Terdakwa mengatakan bahwa ia menunggu sambil berdiri di pinggir jalan dekat pom bensin. Kemudian Terdakwa melihat mobil Kijang Innova warna hitam Nomor Polisi B-1780-UKP berhenti sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri pintu depan sebelah kiri mobil tersebut dan setelah dipastikan antara Terdakwa dengan Saksi Yu Hongyan, selanjutnya Saksi Lai I-Tsao yang duduk di pintu depan sebelah kiri mengambil 2 (dua) kantong plastik warna abu-abu berisi 6.000 (enam ribu) gram Narkotika jenis Sabu-Sabu dari bawah jok yang didudukinya lalu menyerahkannya kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa menerima kantong plastik tersebut Saksi Zekky bersama dengan Saksi Wawan Doddy Irawan, S.H. serta Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang melakukan Penyidikan karena sebelumnya telah mendapat informasi terhadap transaksi peredaran gelap Narkotika dimaksud, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta Saksi Yu Hongyan dan Saksi Lai I-Tsao di tempat tersebut, selanjutnya dilakukan penggeladahan dan ditemukan Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 6.000 (enam ribu) gram dari dalam kantong plastik yang diterima Terdakwa tersebut, juga ditemukan dari bangku tengah mobil Kijang tersebut tas koper hitam merk Antler berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 2 (dua) kg, kemudian dipertanyakan izin kepemilikannya dan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 6.000 (enam ribu) gram tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris ternyata Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 6.000 (enam ribu) gram yang ditemukan Penyidik sewaktu diterima Terdakwa tersebut adalah benar

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 881 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 133A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 Januari 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., MSi., Rieska Dwi Widayati, S.Si., MSi., dan Tanti, ST., dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa RALEF PATTY bersama dengan LAI I-TSAO dan YU HONGYAN serta CECEP SETIAWAN WIJAYA alias ASIONG (yang disidangkan dalam berkas terpisah), pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di dekat Pom Bensin Shell Jalan Pluit Selatan Raya, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu Sabu-Sabu sebanyak 6.000 (enam ribu) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Cecep Setiawan Wijaya alias Asiong dengan menggunakan handphone Nomor 088808938198 menghubungi ke handphone Nomor 08889951398 yang diterima oleh Terdakwa dan dalam pembicaraan mereka tersebut saksi Cecep Setiawan Wijaya alias Asiong menyuruh Terdakwa untuk menerima penyerahan Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 6.000 (enam ribu) gram dari Saksi Yu Hongyan dan apabila Terdakwa telah menerimanya supaya disimpan Terdakwa di rumahnya sambil menunggu instruksi selanjutnya dari Saksi Cecep Setiawan Wijaya alias Asiong;
- Pada hari itu juga sekitar pukul 12.30 WIB, saksi Yu Hongyan dengan menggunakan handphone Nomor 085716599007 menghubungi nomor handphone Terdakwa Nomor 08889951398 yang diterima oleh Terdakwa dan dalam pembicaraan mereka tersebut saksi Yu Hongyan mengatakan "Hallo, Pak. Ada titipan, kita ketemu di Pom Bensin Shell Pluit", kemudian

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No. 881 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Cecep Setiawan Wijaya alias Asiong dan Saksi Cecep Setiawan Wijaya alias Asiong menyuruh Terdakwa ke tempat tersebut. Terdakwa telah mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwasanya peredaran gelap maupun penguasaan Narkotika di Indonesia adalah dilarang oleh undang-undang namun hal itu tidak diindahkan oleh Terdakwa malahan Terdakwa melaksanakan suruhan dari Saksi Cecep Setiawan Wijaya alias Asiong untuk menerima penyerahan Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 6.000 (enam ribu) gram dimaksud dengan berangkat menuju Pom Bensin Shell Pluit Jakarta Utara dengan menaiki taxi dan Terdakwa sampai di tempat tersebut sekitar pukul 13.30 WIB, selanjutnya Terdakwa menunggu kedatangan Saksi Yu Hongyan membawa Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 6.000 (enam ribu) gram dimaksud di sekitar Pom Bensin Shell Pluit dan sekitar pukul 13.55 WIB Saksi Yu Hongyan kembali menelpon Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa sudah sampai di dekat pom bensin Pluit dan Terdakwa mengatakan "Sudah sampai". Kemudian Saksi Yu Hongyan mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu di tempat tersebut dan beberapa saat kemudian datang lagi telepon Saksi Yu Hongyan kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa ia bersama dengan saksi Lai I-Tsao menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam dan Terdakwa mengatakan bahwa ia menunggu sambil berdiri di pinggir jalan dekat pom bensin, kemudian Terdakwa melihat mobil Kijang Innova warna hitam Nomor Polisi B-1780-UKP berhenti sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri pintu depan sebelah kiri mobil tersebut dan setelah dipastikan antara Terdakwa dengan saksi Yu Hongyan, selanjutnya saksi Lai I-Tsao yang duduk di pintu depan sebelah kiri mengambil 2 (dua) kantong plastik warna abu-abu berisi 6.000 (enam ribu) gram Narkotika jenis Sabu-Sabu dari bawah jok yang didudukinya lalu menyerahkannya kepada Terdakwa dan pada saat Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 6.000 (enam ribu) gram tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, Saksi Zekky bersama dengan Saksi Wawan Doddy Irawan, S.H. serta Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang melakukan Penyidikan karena sebelumnya telah mendapat informasi terhadap transaksi peredaran gelap Narkotika dimaksud, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta Saksi Yu Hongyan dan Saksi Lai I-Tsao di tempat tersebut, selanjutnya dilakukan penggeladahan dan ditemukan Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 6.000 (enam ribu) gram

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 881 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam kantong plastik yang diterima Terdakwa tersebut, juga ditemukan dari bangku tengah mobil Kijang tersebut tas koper hitam merk Antler berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 2 (dua) kg, kemudian dipertanyakan izin kepemilikannya dan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris ternyata Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 6.000 (enam ribu) gram yang ditemukan Penyidik sewaktu diterima Terdakwa tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 133A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 Januari 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., MSi., Rieska Dwi Widayati, S.Si, MSi., dan Tanti, ST., dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 Agustus 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa Ralef Patty terbukti melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Kesatu);
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Ralef Patty dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.02.a berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 0,8530 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,7257 gram);

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No. 881 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.02.b berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7725 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,6674 gram);
- 1 (satu) buah plastik klip Narkotika jenis Sabu berat brutto 1.000 gram; Disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan Labkrim, 999 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik kode bb (A.01.a);
- 1 (satu) buah plastik klip Narkotika jenis Sabu berat brutto 1.000 gram; Disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan Labkrim, 999 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik kode bb (A.01.b);
- 1 (satu) buah plastik klip Narkotika jenis Sabu berat brutto 1.000 gram; Disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan Labkrim, 999 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik kode bb (A.01.c);
- 1 (satu) buah plastik klip Narkotika jenis Sabu berat brutto 1.000 gram; Disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan Labkrim, 999 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik kode bb (A.02.a);
- 1 (satu) buah plastik klip Narkotika jenis Sabu berat brutto 1.000 gram; Disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan Labkrim, 999 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik kode bb (A.02.b);
- 1 (satu) buah plastik klip Narkotika jenis Sabu berat brutto 1.000 gram; Disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan Labkrim, 999 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik kode bb (A.02.c);
- 1 (satu) buah koper warna hitam merek Antler berisi :
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih dililit lakban coklat berat brutto 1.000 gram; Disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan Labkrim, 999 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik kode bb (CA.02.a);
 2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih dililit lakban coklat berat brutto 1.000 gram; Disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan labkrim, 999 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik kode bb (C.02.b);
- 1 (satu) buah handphone Smartfren berikut simcard Nomor 08889951398 kode bb (A.03);
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih berikut simcard +8613798883900;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam berikut simcard 081514443458;
- 1 (satu) buah handphone Nokia 3100 biru simcard 085716599007;

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 881 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Nokia 3100 biru simcard 081514443453;
- 1 (satu) buah handphone Nokia 1050 biru simcard 085693799008;
- 1 (satu) buah handphone Nokia Seires simcard +8613649815236;
- 1 (satu) buah handphone Nokia 1010 simcard +8615109042255;
- 1 (satu) buah handphone Nokia 7610 warna hitam simcard +8615817655206;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam No.Pol.B-1780-UKP;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Paspor Taiwan Nomor 306435774 atas nama Lai I-Tsao;
- Departure Card Nomor R127651734 atas nama Lai I-Tsao;
- 1 (satu) lembar Pas Cina Airlines C10679 atas nama Lai I-Tsao;

Dikembalikan kepada Terdakwa Lai I-Tsao;

- 1 (satu) buah Paspor Republik China G288521 atas nama Yu Hongyan;
- 1 (satu) lembar Departure Card Nomor R127651735 atas nama Yu Hongyan;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yu Hongyan.

4. Menghukum Terdakwa Ralef Patty untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr tanggal 23 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ralef Patty tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa Ralef Patty oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa Ralef Patty segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa Ralef Patty dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.02.a berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 0,8530 gram (sisir hasil Labkrim berat netto 0,7257 gram);

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No. 881 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.02.b berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 0,7725 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,6674 gram);
- 1 (satu) buah plastik klip Narkotika jenis Sabu berat brutto 1.000 gram; Disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan Labkrim, 999 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik kode bb (A.01.a);
- 1 (satu) buah plastik klip Narkotika jenis Sabu berat brutto 1.000 gram; Disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan Labkrim, 999 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik kode bb (A.01.b);
- 1 (satu) buah plastik klip Narkotika jenis Sabu berat brutto 1.000 gram; Disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan Labkrim, 999 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik kode bb (A.01.c);
- 1 (satu) buah plastik klip Narkotika jenis Sabu berat brutto 1.000 gram; Disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan Labkrim, 999 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik kode bb (A.02.a);
- 1 (satu) buah plastik klip narkotika jenis Sabu berat brutto 1.000 gram; Disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan Labkrim, 999 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik kode bb (A.02.b);
- 1 (satu) buah plastik klip Narkotika jenis Sabu berat brutto 1.000 gram; Disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan Labkrim, 999 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik kode bb (A.01.c);
- 1 (satu) buah koper warna hitam merek Antler berisi :
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih dililit lakban coklat berat brutto 1.000 gram;
Disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan labkrim, 999 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik kode bb (A.02.a);
 2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih dililit lakban coklat berat brutto 1.000 gram;
Disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan labkrim, 999 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik kode bb (A.02.b);
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih berikut simcard +8613798883900;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam berikut simcard 081514443458;
- 1 (satu) buah handphone Nokia 3100 biru simcard 085716599007;
- 1 (satu) buah handphone Nokia 3100 biru simcard 081514444353;
- 1 (satu) buah handphone Nokia 1050 biru simcard 085693799008;

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 881 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Nokia seires simcard +8613649815236;
- 1 (satu) buah handphone Nokia 1010 simcard +8615109042255;
- 1 (satu) buah handphone Nokia 7610 warna hitam simcard +8615817655206;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nomor Pol.B-1780-UKP;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah handphone Smartfren berikut simcard Nomor 08889951398 kode bb (A.03);

Dikembalikan kepada pemiliknya Ralef Patty;

- 1 (satu) buah Paspor Taiwan Nomor 306435774 atas nama Lai I-Tsao;
- Departure Card Nomor R127651734 atas nama Lai I-Tsao;
- 1 (satu) lembar Pas Cina Airlines C10679 atas nama Lai I-Tsao;

Dikembalikan kepada Terdakwa Lai I-Tsao;

- 1 (satu) buah Paspor Republik China G288521 atas nama Yu Hongyan;
- 1 (satu) lembar Departure Card Nomor R127651735 atas nama Yu Hongyan;

Dikembalikan kepada pemiliknya Yu Hongyan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Utr. Jo. Nomor 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Oktober 2014 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 07 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 September 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 07 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Hal. 10 dari 34 hal. Put. No. 881 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 / PUU-X / 2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan dengan amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dalam hal melakukan pembebasan (bebas murni / *Vrijpraak*) terhadap diri Terdakwa Ralef Patty, dengan demikian *Judex Facti* telah salah melakukan :

A. Dalam putusannya *Judex Facti* tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

1.1. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut umum selaku Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa Ralef Patty semata.

Bahwa, dalam persidangan *a quo*, Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi sebagai Pemohon Kasasi telah menghadirkan alat bukti, yaitu berupa :

a. Keterangan saksi, yaitu keterangan saksi :

- 1) Saksi Cecep Setiawan alias Asiong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di Lapas Narkotika Cipinang;

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 881 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah minta tolong mengambil paket kepada Terdakwa melalui handphone;
- Bahwa, paket yang saksi suruh ambil Terdakwa, saksi ingin transaksi dengan Zeky, karena saksi berada dalam tahanan, maka saksi minta tolong kepada Terdakwa;
(Vide halaman 12 dari 32 halaman Putusan Pidana Nomor 572/ Pid.Sus/2014/PN.Jkt Ut);
- 2) Saksi Wawan Doddy Irawan, S.H. memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi bersama dengan Tim melakukan observasi dan sekitar jam 2 (dua) siang ada mobil Toyota Kijang Innova warna hitam lalu berhenti di tempat Terdakwa berdiri lalu dari dalam mobil pintu depan sebelah kiri ada orang yang selanjutnya diketahui bernama La I Tsao menyerahkan 2 (dua) kantong plastik warna abu-abu;
 - Menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa katakan bahwa ia disuruh oleh Cecep alias Asiong dan setelah plastik dibuka benar isinya Sabu;
 - Terdakwa tidak mengajukan pendapat dan membenarkannya;
(Vide halaman 13 dari 32 halaman Putusan Pidana Nomor 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt Utr);
- 3) Saksi Aiptu Zekky, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Benar saksi Anggota Dit Narkoba Bareskrim Polri;
 - Benar, setelah ditangkap Terdakwa mengakui disuruh oleh Cecep Alias Asiong, dan saksi Cecep alias Asiong pun membenarkan kalau ia yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkusan dari seseorang yang tidak ia sebutkan namanya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pendapat dan membenarkannya;
(Vide halaman 14 dari 32 halaman Putusan Pidana Nomor 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt Utr);
- 4) Saksi Lai I Tsao, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No. 881 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi Anggota Dit Narkoba Bareskrim Polri;
 - Benar, pada akhirnya saksi mengetahui bahwa barang yang akan dikirimkan adalah Narkoba dan Ahyong tidak sebut siapa orangnya;
 - Bahwa, pada waktu saksi ditangkap, posisi barang yang akan saksi serahkan kepada Terdakwa belum sampai ke tangannya Terdakwa kira-kira 2 (dua) meter jaraknya. Pada waktu itu Polisi sudah datang lalu barang tersebut jatuh dari tangan saksi dan Terdakwa belum terima barang tersebut;
 - Bahwa pada waktu melihat Terdakwa, saksi langsung yakin kalau ia yang mau terima barang tersebut karena setelah saksi lihat dari kaca spion hanya Terdakwa sendiri tidak ada orang lain;
 - Bahwa ketika saksi menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa, posisi Terdakwa benar ada di sebelah kiri mobil yang saksi naiki, tapi Terdakwa belum sempat menerima barang karena tiba-tiba Polisi sudah datang menyergap;
- (Vide halaman 15 dari 32 halaman Putusan Pidana Nomor 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr);

b. Surat :

A. Putusan Nomor 571 / Pid.Sus / 2014 / PN.JKT.Utr tanggal 23 Juni 2014; dalam bagian pertimbangan halaman 26 dari 34 halaman menyebutkan :

- *"Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa Lai I Tsao berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik atas dasar keterangan para saksi, Terdakwa dan adanya barang bukti, maka Terdakwa Lai I Tsao telah melakukan permufakatan jahat dengan Ahyong dan Ralef Patty. Di mana di dalam permufakatan tersebut, Terdakwa Lai I Tsao telah menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik yang berisi Sabu kepada seseorang yang kemudian diketahui bernama Ralef Patty (Terdakwa dalam perkara a quo) dan barang tersebut sebelumnya telah disiapkan oleh Ahyong yang telah disimpan terlebih dahulu di dalam mobil;*

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 881 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa permufakatan tersebut ternyata telah pula dilaksanakan oleh Terdakwa Lai I Tsao dengan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik berisi Sabu tersebut kepada sorang yang kemudian diketahui bernama Ralef Patty di pom bensin Shell Pluit Jakarta Utara;*

B. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 135A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si selaku Laboran Uji Narkoba BNN, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si selaku Laboran UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN dan Tanti, S.I. selaku Laboran UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN menyatakan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.02.a berisikan Kristal warna coklat dengan berat netto 0,8530 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.02.b berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7725 gram;

Adalah benar mengandung *Methamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.02.a berisikan Kristal warna coklat dengan berat netto 0,7257 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.02.b berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6674 gram;

Dimasukkan ke tempatnya semula kemudian diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel;

c. Petunjuk :

Berdasarkan Pasal 188 KUHP, dari hasil pemeriksaan yang dipimpin oleh Hakim yang mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan hati nurani terhadap para saksi yang keterangannya di dengan di persidangan setelah terlebih dahulu disumpah berdasarkan agama yang dianut masing-masing saksi tersebut, di mana keterangan saksi-saksi tersebut masing-masing bersamaan dan saling berhubungan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan yang diberikan Terdakwa di persidangan bahwa benar Terdakwa telah

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No. 881 K/Pid.Sus/2015



melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karena itu keterangannya dapat dijadikan petunjuk sebagai salah satu alat bukti guna memperkuat pembuktian;

Bahwa hal-hal yang menjadi petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari :

a. Keterangan saksi.

Saksi Zeky dan saksi Wawan Dody Irawan, menerangkan :

- Pada hari Senin, tanggal 11.30 WIB saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan di sekitar Pom Bensin Shell tersebut dan sekitar pukul 13.00 WIB saksi melihat Terdakwa Ralef Patty sedang berdiri di pinggir jalan di depan Pom Bensin Shell Jalan Pluit Selatan Raya Penjaringan Jakarta Utara sambil beberapa kali menerima telpon dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Kemudian sekira pukul 14.00 WIB datang mobil Toyota Innova warna hitam Nomor Pol. B-1780-UKP yang dikemudikan oleh Yu Hongyan berhenti di depan Pom Bensin Shell tersebut lalu Terdakwa Ralef Patty menghampiri dari sisi kiri mobil Kijang Innova tersebut dan selanjutnya saksi Lai I-Tsao keluar dari dalam mobil menyerahkan 2 (dua) kantong plastik warna abu-abu kepada Terdakwa Ralef Patty;
- Benar pada saat Terdakwa Ralef Patty ditangkap kemudian Terdakwa Ralef Patty menjatuhkan 2 (dua) bungkus plastik yang baru diterimanya dari Lai I-Tsao dan ketika bungkus tersebut diperiksa ternyata di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Saksi Cecep Setiawan, menerangkan :

- Benar saksi kenal dengan Terdakwa Ralef Patty karena Terdakwa Ralef Patty adalah sopir keluarga saksi dan telah digaji sebesar Rp5.000.000,00/bulan;
- Benar saksi telah menyuruh Terdakwa Ralef Patty untuk menerima 6 (enam) Kg Narkotika Golongan I jenis Sabu dari orang suruhan Zeky (belum tertangkap) pada tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 WIB di depan Pom Bensin Shell Pluit Jakarta Utara;



- Benar pada tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Cecep Setiawan Wijaya alias Asiong menelpon memberitahu Ralef Patty bahwa Nomor handphone telah saksi berikan kepada seseorang sekaligus Cecep Setiawan Wijaya alias Asiong meminta agar apabila ada orang yang menelpon agar diangkat karena orang tersebut akan menyerahkan Sabu akan ditentukan oleh orang yang akan menyerahkan barang;
 - Benar saksi juga berpesan agar mengikuti kemauan orang yang akan menyerahkan barang maunya akan diserahkan di mana, setelah diterima agar Sabu tersebut disimpan dulu untuk menunggu instruksi dari saksi;
- b. Surat:
- Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2014/PN.JKT.Utr tanggal 23 Juni 2014, dalam bagian pertimbangan halaman 26 dari 34 halaman menyebutkan :
- *"Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa Lai I Tsao berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik atas dasar keterangan para saksi, Terdakwa dan adanya barang bukti, maka Terdakwa Lai I Tsao telah melakukan permufakatan jahat dengan Ahyong dan Ralef Patty. Di mana di dalam permufakatan tersebut, Terdakwa Lai I Tsao telah menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik yang berisi Sabu kepada seseorang yang kemudian diketahui bernama Ralef Patty (Terdakwa dalam perkara a quo) dan barang tersebut sebelumnya telah disiapkan oleh Ahyong yang telah disimpan terlebih dahulu di dalam mobil;*
 - *Bahwa permufakatan tersebut ternyata telah pula dilaksanakan oleh Terdakwa Lai I Tsao dengan menyerahkan 2 bungkus plastik berisi Sabu tersebut kepada sorang yang kemudian diketahui bernama Ralef Patty di pom bensin Shell Pluit Jakarta Utara;*
- c. Keterangan Terdakwa.
- Terdakwa, pada intinya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ditelepon oleh saksi Cecep alias Asiong dengan mengatakan “Bung tolong ambil titipan” dan nanti ada orang yang mau telepon untuk ketemuan di mana;
- Terdakwa berdiri di pinggir jalan dan tidak lama datang mobil Toyota Kijang Innova warna hitam berhenti;
- Terdakwa tidak tahu isi titipan yang disuruh saksi Cecep alias Asiong untuk diambil;
- Terdakwa terima telepon dari seseorang tersebut dia katakan ada titipan tapi tidak katakan titipan apa;
- Bahwa barang yang diserahkan oleh orang yang duduk di sebelah kiri supir tersebut belum sempat Terdakwa pegang karena telah dijatuhkan karena Polisi telah menyergap dan Terdakwa kaget;

Tanggapan :

- Bahwa, setelah melihat pertimbangan *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*, maka pada prinsipnya kami selaku Pemohon Kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* telah mengesampingkan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi dalam proses persidangan perkara *a quo*;
- Bahwa, dalam mempertimbangkan / membuat keputusan dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* hanya mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan, ternyata apa yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menerima barang / titipan dari seseorang yang oleh Terdakwa juga tidak dikenalnya tidak pernah terealisasi, oleh karena pada saat Terdakwa menghampiri mobil Kijang Toyota Innova warna hitam yang berjalan pelan-pelan menuju Pom Bensin Shell Pluit Jakarta Utara menerima barang / titipan dimaksud, ternyata barang tersebut telah terjatuh terlebih dahulu dan Terdakwa tidak pernah menyentuh sama sekali barang tersebut;
- Bahwa, selain dari pada itu ternyata pula Terdakwa baru mengetahui bahwa barang tersebut berisi Narkoba jenis Sabu-Sabu setelah isi bungkusan tersebut dibuka dan ditunjukkan oleh Polisi;

Vide halaman 26 dari 32 halaman Putusan Pidana Nomor 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu, *Judex Facti* juga mempertimbangkan bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan pembicaraan untuk menerima barang titipan dari seseorang yang Terdakwa juga tidak pernah mengenalnya untuk menerima barang titipan dimaksud, semua itu hanyalah baru sebatas perbuatan persiapan saja, karena kenyataan Terdakwa tidak pernah menerima bahkan menyentuh sama sekali barang titipan dimaksud dan tidak pernah tahu sama sekali isi dari yang sebenarnya barang titipan yang semestinya diterima oleh Terdakwa, bahkan lebih tegas lagi Terdakwa tidak pernah menerima barang titipan tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau barang titipan tersebut berisi Narkoba jenis Sabu-Sabu setelah bungkus / barang titipan tersebut dibuka dan ditunjukkan oleh Polisi kepada Terdakwa; Vide halaman 27 dari 32 halaman Putusan Pidana Nomor 572 / Pid.Sus / 2014 / PN.Jkt.Utr.
Sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa, mengacu pada sistem pembuktian di Indonesia yang menganut sistem pembuktian "*negatief wettelijk stelsel*" atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, maka kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah dan dengan alat bukti minimum yang sah tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya" (vide Pasal 183 KUHAP);
Maka berdasarkan prinsip tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, yaitu :
 - Dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah (dengan hanya satu alat bukti belum cukup);
 - Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (*notoire feiten*);
 - Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*);
 - Pengakuan (keterangan) Terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah (bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar dan

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No. 881 K/Pid.Sus/2015



dalam prinsip pembuktian, alat bukti berupa keterangan Tersangka / Terdakwa adalah termasuk dalam nomor urut 5 atau dianggap bernilai bagi dirinya sendiri (vide Pasal 189 Ayat (3) KUHP);

- Berdasarkan penjelasan di atas, maka sudah selayaknya *Judex Juris* mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon di atas yang menerangkan bahwa *Judex Facti* telah memutus perkara *a quo* hanya berdasarkan pada keterangan Tersangka / Terdakwa semata, yang sudah selayaknya dikesampingkan karena pada dasarnya keterangan Terdakwa adalah bernilai bagi dirinya sendiri. Sedangkan Penuntut Umum dalam persidangan *a quo* telah menghadirkan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi, surat dan juga petunjuk yang dapat membuat terang terhadap perbuatan;
- Bahwa, selain itu, *Judex Facti* juga telah sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam hal, menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Lai I Tsao (dalam penuntutan terpisah) telah terbukti dan telah dijatuhi hukuman pidana selama 12 (dua) belas tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Hal mana, tindak pidana tersebut pun terjadi dikarenakan ada peranan dari Terdakwa untuk menerima titipan dimaksud sebagaimana dalam surat Putusan Nomor 571 / Pid.Sus 2014 / PN.JKT.Utr tanggal 23 Juni 2014; dalam bagian pertimbangan halaman 26 dari 34 halaman menyebutkan :

"Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa Lai I Tsao berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik atas dasar keterangan Para Saksi, Terdakwa dan adanya barang bukti, maka Terdakwa Lai I Tsao telah melakukan permufakatan jahat dengan Ahyong dan Ralef Patty. Di mana di dalam permufakatan tersebut, Terdakwa Lai I Tsao telah menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik yang berisi Sabu kepada seseorang yang kemudian diketahui bernama Ralef Patty (Terdakwa dalam perkara a quo) dan barang tersebut sebelumnya telah disiapkan oleh Ahyong yang telah disimpan terlebih dahulu di dalam mobil;

- *Bahwa permufakatan tersebut ternyata telah pula dilaksanakan oleh Terdakwa Lai I Tsao dengan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik berisi Sabu tersebut kepada seseorang yang kemudian*



diketahui bernama Ralef Patty di pom bensin Shell Pluit Jakarta Utara;

1.2. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi yang mendakwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai turut serta dikarenakan menurut *Judex Facti* perbuatan Terdakwa baru sekedar tahap persiapan.

- Bahwa, Terdakwa oleh Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi telah didakwa dengan dakwaan susbidaritas melanggar Primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsider sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa, dalam putusannya *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa “ketidaktahuan Terdakwa dalam menerima / menjadi perantara Narkotika jenis Sabu tersebut adalah karena sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui barang apa yang diterima karena hanya diperintahkan oleh saksi Cecep Setiawan alias Asiong tidak terbukti melakukan unsur sengaja”;
- Bahwa dalam Putusan Nomor 572 / Pid.Sus / 2014 / PN.Jkt.Utr halaman 27 disebutkan “dikaitkan dengan peristiwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim baru termasuk kategori melakukan perbuatan persiapan saja, bahkan jika dikaitkan dengan unsur “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo di dalam bukunya yang sama bahwa “segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat”;

Tanggapan :

- Sebelum menanggapi lebih lanjut, izinkan kami Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi menyegarkan kembali ingatan *Judex Facti* mengenai teori penyertaan (turut serta) dan pengertian Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika sebagaimana termasuk dalam tuntutan kami;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berdasarkan penafsiran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa uraian mengenai permufakatan tersebut adalah bersifat alternatif atau menjadikan pilihan dalam membuktikan unsur dari pasal tersebut;
- Bahwa, apabila juga dikaitkan dengan teori turut serta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yang berbunyi "Dihukum sebagai pelaku tindak pidana : (1) mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu; (2) mereka yang memberi, menjanjikan sesuatu, sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan", maka berdasarkan terminologi pelaku dalam delik penyertaan, terdapat 4 (empat) kualifikasi, yaitu : Pertama, pelaku materiil (*materiil dader / materiil pleger*). Materiil dader harus diartikan lebih dari 1 orang; Kedua, Turut serta melakukan (*mededader / medepleger*); Ketiga, yang menyuruh lakukan (*doendader / doenpleger*). Keempat, yang menggerakkan / membujuk (*uitlokker*); *Memorie van Toelichting* menetapkan bahwa orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Dalam teori penyertaan untuk seseorang dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana, yaitu *twee of meer verenigde personen* (dua atau lebih orang bersama-sama dan bersekutu) melakukan suatu tindak pidana yang harus mempunyai sifat dan karakter yang sama, demikian pula motivasi dan kehendak yang sama dalam mewujudkan suatu tindak pidana. Bersama-sama berarti ada kerja sama di antara para pelaku (unsur objektif), sedangkan bersekutu berarti adanya niat yang sama dari para pelaku untuk melakukan kerja sama sebagai suatu tindak pidana (unsur subjektif). Artinya,

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 881 K/Pid.Sus/2015



yang harus dibuktikan tidak hanya adanya kerja sama tetapi juga harus dibuktikan adanya kesamaan *dolus malus* (niat jahat) untuk melakukan perbuatan tersebut. Pompe berpendapat bahwa pelaku turut serta melakukan ada 3 (tiga) kemungkinan : Pertama, mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam delik. Kedua, salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedangkan yang lain tidak. Ketiga, tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka secara bersama-sama mewujudkan itu. Jadi, inti dari *deelneming* adalah adanya *meeting of mind* dari para pelaku atau kesamaan antara motivasi dan perwujudan nyata perbuatan para pelaku kejahatan dengan pelaku penyertaan *Memorie van Toelichting* menetapkan bahwa orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;

- Bahwa dalam perkara a *quo*. Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi telah menghadirkan alat bukti yang pada akhirnya memunculkan fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Ralef Patty ditelpon oleh saksi Cecep Setiawan Wijaya alias Asiong (berkas perkara terpisah) dengan menggunakan Nomor handphone 088808938198 ke handphone Terdakwa di Nomor 08889951398 menyuruh / meminta tolong Terdakwa untuk menerima penyerahan 6 (enam) Kg Narkotika Golongan I jenis Sabu dari orang suruhan Zeky (belum tertangkap) yang akhirnya diketahui adalah bernama saksi Lai I-Tsao dan saksi Yu Hongyan (berkas perkara terpisah); Sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Yu Hongyan dengan menggunakan Nomor 085716599007 ke Nomor handphone Terdakwa di Nomor 08889951398 dan saksi Yu Hongyan mengatakan "Halo, Pak, ada titipan kita ketemu di Pom Bensin Shell Pluit", setelah itu Terdakwa menghubungi Cecep Setiawan Wijaya alias Asiong lalu Terdakwa disuruh oleh Cecep Setiawan Wijaya alias Asiong menuju ke Pom Bensin dimaksud dan langsung Terdakwa menuju Pom Bensin Shell Pluit dengan menggunakan taxi, sesampainya di depan Pom Bensin Shell sekitar pukul 13.55 WIB saksi Yu Hongyan kembali menelpon Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa sudah sampai di dekat Pom Bensin Pluit dan dijawab oleh Terdakwa sudah sampai lalu saksi



Yu Hongyan menyuruh Terdakwa untuk menunggu sambil memberitahukan bahwa saksi Yu Hongyan datang bersama dengan saksi Lai I-Tsao dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nomor Pol. B-1780-UKP, tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nomor Pol. B-1780-UKP yang dimaksud, selanjutnya Terdakwa memberhentikan mobil Toyota Kijang Innova yang dikemudikan oleh saksi Yu Hongyan lalu Terdakwa menghampiri pintu depan sebelah kiri lalu saksi Lai I-Tsao membuka pintu dan menyerahkan bungkus plastik yang berisikan 6 (enam) Kg Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa, akan tetapi beberapa saat setelah 2 bungkus plastik Sabu tersebut diterima oleh Terdakwa Ralef Patty kemudian datang Aiptu Zekky bersama dengan Brigadir Wawan Doddy Irawan, S.H. Anggota Dit Narkoba Bareskrim Polri yang sebelumnya telah mendapat informasi adanya transaksi Narkotika di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa Ralef Patty bersama dengan saksi Yu Hongyan dan saksi Lai I-Tsao ditangkap dan ketika dilakukan penggeledahan dari dalam mobil Toyota Kijang Innova warna hitam yang dikemudikan oleh saksi Yu Hongyan ditemukan sebuah koper warna hitam merek Antler yang ditaruh di atas jok tengah berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat brutto 2 (dua) Kg;

- Bahwa ia Terdakwa Ralef Patty kedapatan telah melakukan permufakatan jahat menerima / menjadi perantara jual beli Narkotika dalam Golongan I jenis Sabu tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka baik Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat di mana Terdakwa telah bersepakat secara tidak sadar bertindak sebagai fasilitator dalam melakukan suatu tindak pidana Narkotika di mana dalam pengertian Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Dikaitkan juga dengan pendapat / doktrin dari Pompe yang menerangkan bahwa pelaku turut serta melakukan ada 3 (tiga) kemungkinan : Pertama, mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam delik. Kedua, salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedangkan yang lain tidak. Ketiga, tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka secara bersama-sama mewujudkan itu. Jadi, inti dari *deelneming* adalah adanya *meeting of mind* dari para pelaku atau kesamaan antara motivasi dan perwujudan nyata perbuatan para pelaku kejahatan dengan pelaku penyertaan *Memorie van Toelichting* menetapkan bahwa orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu hal mana, Terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan telah dapat disimpulkan bahwa, Terdakwa dimintai tolong oleh saksi Cecep Setiawan alias Asiong dikarenakan Terdakwa merupakan karyawan dari anak saksi Cecep Setiawan alias Asiong yang juga telah mengetahui Terdakwa bahwa saksi Cecep Setiawan alias Asiong merupakan Terpidana dalam perkara Narkotika;

Apabila dikaitkan juga dengan pendapat / pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan Nomo 572 / Pid.Sus / 2014 / PN.Jkt.Utr halaman 27 disebutkan “dikaitkan dengan peristiwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim baru termasuk kategori melakukan perbuatan persiapan saja, bahkan jika dikaitkan dengan unsur “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo di dalam bukunya yang sama bahwa “segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat”. Maka kembali *Judex Facti* telah salah dalam mengambil alasan hukum sebagai bahan / dasar pertimbangan dikarenakan berdasarkan Pasal 103 KUHP menerangkan “ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No. 881 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan lain” dan berdasarkan hal tersebut maka pasal tersebutlah yang menjadi penerapan asas “*lex specialis derogat lex generalis*” yang mengesampingkan aturan umum apabila terdapat aturan-aturan yang mengatur lebih khusus. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka pengertian permufakatan jahat telah diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

- Bahwa, selain memasukkan teori penyertaan dan teori kesengajaan dalam memori kasasi ini sebagai pertimbangan *Judex Juris* dalam memutus perkara *a quo*, izinkan kami Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi juga memasukkan beberapa yurisprudensi / beberapa perkara dalam peredaran Narkotika yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) berikut kasus posisi secara singkat dan putusan Pengadilan Negeri yang semuanya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta sebagai bahan pertimbangan *Judex Juris* dalam memutus perkara *a quo* :

- 1) Perkara tindak pidana melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan Tersangka Hermansyah.

a) Kasus Posisi

Pada hari Jum'at, tanggal 27 Juli 2012 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Hermansyah ditelpon oleh Raza (belum tertangkap) menawarkan pekerjaan untuk mengambil barang kiriman melalui jasa pengiriman CV. Surya Jasa yang beralamat di Jalan Cikunir Gudang Nomor 1 Pintu Aula, Gudang Perumka Kampung Bandan Jakarta Utara untuk diserahkan kepada teman Raza yang akan diberitahukan kemudian dengan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena saat itu Terdakwa sedang menganggur dan sedang membutuhkan uang untuk biaya nikah, maka pekerjaan tersebut diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2012 sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa datang ke CV. Surya Jaya tersebut untuk mengambil paket barang kiriman atas nama Raza namun karena Terdakwa tidak membawa resi maka saksi Abdul Monief, ST karyawan CV. Surya Jaya meminta fotokopi KTP Terdakwa, setelah Terdakwa menyerahkan fotokopi KTP kepada saksi Abdul Monief, ST kemudian saksi Abdul Monief, ST menjelaskan kepada Terdakwa bahwa semula paket tersebut berjumlah 2 (dua) koli namun 1 (satu) koli sudah diambil pada tanggal 10 Juli 2012 oleh seseorang yang mengaku bernama Dewi sehingga Terdakwa hanya mengambil sisanya sebanyak 1 (satu) koli, setelah paket tersebut diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membawa paket tersebut untuk diserahkan kepada teman Raza namun Terdakwa belum diberitahu oleh Raza siapa teman Raza dimaksud;

Bahwa ketika Terdakwa Hermansyah sedang membawa paket tersebut belum sempat diserahkan kepada teman Raza tiba-tiba datang beberapa Petugas Polisi berpakaian preman dari Dit Narkoba Bareskrim Polri, yaitu Saksi Kris Subarandriyo dan saksi Willy Muhamad mengamankan Terdakwa kemudian 1 (satu) koli yang dibawa oleh Terdakwa dibuka dan ternyata di dalamnya masing-masing berisikan plastik berisi kristal putih sebanyak 6 (enam) buah dengan berat masing-masing @750 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa kristal putih yang terdapat dalam 6 (enam) buah pampers yang berisi plastik kirstal putih tersebut adalah benar (+) positif mengandung Ketamin;

b) Tuntutan

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membawa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No. 881 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hermansyah dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan sementara dan memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

c) Putusan.

Berdasarkan putusan Nomor 1429 / Pid.B / 2012 / PN.JU tanggal 13 Maret 2013, menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

d) Kesamaan dengan perkara *a quo*.

Bahwa, Terdakwa Hermansyah ditelpon oleh Raza (belum tertangkap) menawarkan pekerjaan untuk mengambil barang kiriman melalui jasa pengiriman CV. Surya Jasa yang beralamat di Jalan Cikunir Gudang Nomor 1 Pintu Aula, Gudang Perumka Kampung Bandan Jakrta Utara untuk diserahkan kepada teman Raza yang akan diberitahukan kemudian dengan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena saat itu Terdakwa sedang menganggur dan sedang membutuhkan uang untuk biaya nikah, maka pekerjaan tersebut diterima oleh Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui apa isi daripada paket tersebut di atas namun berdasarkan keterangan Terdakwa di atas, Hakim dalam perkara di atas tetap menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

2) Perkara tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Tersangka.

a) Kasus Posisi

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 881 K/Pid.Sus/2015



Bahwa Terdakwa I. Muhammad Iqbal yang sebelumnya mendapatkan telepon dari kakak ipar Terdakwa yang bernama Ismail (sedang menjalani pidana di Lapas dalam kasus Narkoba) yang memerintahkan Terdakwa I untuk mengambil mobil, namun saat itu Ismail belum memberitahu di mana lokasi mobil tersebut. Pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2013, Ismail Hasan menelpon kembali dan memerintahkan agar Terdakwa I untuk mengambil mobil di Mall Ciputra dan dikarenakan Terdakwa I. Muhamad Iqbal tidak dapat mengendarai mobil, sehingga Terdakwa I. Muhamad Iqbal pun meminta bantuan dari Terdakwa II. Muhamad Nursam untuk mengambil mobil dengan upah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Upah yang wajar bagi seorang supir tembak;

Selanjutnya ketika Terdakwa I. Muhamad Iqbal dan Terdakwa II. Muhamad Nursam membawa mobil box dan mengambil barang pesanan berupa pipa besi di gudang besi di daerah Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara, setelah diambil kemudian kendaraan Terdakwa pada saat melewati pos Polisi Penjaringan Jakarta Utara, diberhentikan oleh Petugas Polisi yang pada akhirnya diketemukan 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

b) Tuntutan

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Iqbal bin Rohimin dan Terdakwa Muhamad Nursam bin Minan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan pernafatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Iqbal bin Rohimin dan Terdakwa Muhammad Nursam bin Minan dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun tahun dikurangi masa penahanan sementara dan memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

c) Putusan

Berdasarkan putusan Nomor 1116/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 17 Februari 2014, menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal bin Rohimin dan Terdakwa Muhammad Nursam bin Minan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan pernafatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Iqbal bin Rohimin dan Terdakwa Muhammad Nursam bin Minan dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun tahun dikurangi masa penahanan sementara dan memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan ...”;

d) Kesamaan dengan perkara *a quo*

Bahwa, keberadaan Terdakwa II. Muhammad Nursam bin Minan sebelumnya adalah diajak oleh Terdakwa I. Muhammad Iqbal bin Rohimin dan atas ajakan tersebut, Terdakwa II. Muhammad Nursam bin Minan pun hanya memperoleh upah yang wajar layaknya seorang supir tembak yaitu mendapatkan upah sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Namun, atas perbuatan tersebut Terdakwa II. Muhammad Nursam bin Minan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



tindak pidana permufakatan jahat dalam mengedarkan Narkotika;

B. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni dalam hal :

2.1. Dalam memutus perkara pidana *a quo Judex Facti* tidak memperhatikan ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa “musyawarah untuk mengambil keputusan diadakan setelah Terdakwa, Penasihat Hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang dan didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam pemeriksaan sidang”;

- Bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara hanya mempertimbangkan keterangan dari Terdakwa semata;
- Bahwa, setelah memahami dan menggali putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* dalam mengambil putusan perkara *a quo* mempertimbangkan alasan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menerima barang / titipan dari seseorang yang oleh Terdakwa juga tidak dikenalnya tidak pernah terealisasi, oleh karena pada saat Terdakwa menghampiri mobil Kijang Toyota Innova warna hitam yang berjalan pelan-pelan menuju Pom Bensin Shell Pluit Jakarta Utara menerima barang / titipan dimaksud, ternyata barang tersebut telah terjatuh terlebih dahulu dan Terdakwa tidak pernah menyentuh sama sekali barang tersebut;
- Bahwa selain dari pada itu ternyata pula Terdakwa baru mengetahui bahwa barang tersebut berisi Narkoba jenis Sabu-Sabu setelah isi bungkusan tersebut dibuka dan ditunjukkan oleh Polisi;

Vide halaman 26 dari 32 halaman Putusan Pidana Nomor 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr;

- Selain itu, *Judex Facti* juga mempertimbangkan bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan pembicaraan untuk menerima barang titipan dari seseorang yang Terdakwa juga tidak pernah mengenalnya untuk menerima barang titipan dimaksud, semua itu hanyalah baru sebatas perbuatan persiapan saja, karena kenyataan Terdakwa tidak pernah menerima bahkan menyentuh sama sekali barang titipan dimaksud dan tidak pernah



tahu sama sekali isi dari yang sebenarnya barang titipan yang semestinya diterima oleh Terdakwa, bahkan lebih tegas lagi Terdakwa tidak pernah menerima barang titipan tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau barang titipan tersebut berisi Narkoba jenis Sabu-Sabu setelah bungkus / barang titipan tersebut dibuka dan ditunjukkan oleh Polisi kepada Terdakwa;
Vide halaman 27 dari 32 halaman Putusan Pidana Nomor 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.;
- Bahwa apabila menelisik lebih jauh mengenai pertimbangan tersebut di atas yang dikeluarkan oleh *Judex Facti*, maka pada dasarnya *Judex Facti* dalam perkara *a quo* hanya murni mempertimbangkan alasan yang dituangkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang dituangkan dalam nota pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, tanpa memerhatikan surat dakwaan dan juga fakta-fakta yang terjadi di persidangan;
- Bahwa *Judex Facti* sebelumnya tidak mempertimbangkan bahwa fakta dalam surat dakwaan yang menjelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa mengenal saksi Cecep Setiawan alias Asiong dan mengetahui bahwa Terdakwa sudah mengetahui saksi Cecep Setiawan alias Asiong adalah seorang Narapidana terkait peredaran Narkotika;
- Selain itu terdapat fakta bahwa di perjalanan Terdakwa juga telah menerima telepon dari seseorang yang mengaku akan mengirimkan paket “iriman” dan untuk bertemu di pinggir jalan / Pom Bensin Shell. Hal mana tindakan tersebut bukanlah merupakan hal yang wajar;
- Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 3 diterangkan bahwa “dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim wajib menjaga kemandirian Peradilan” sedangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;
- Bahwa, apabila dikaitkan dengan Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa “musyawarah untuk mengambil keputusan diadakan setelah Terdakwa, Penasihat Hukum,

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 881 K/Pid.Sus/2015



Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang dan didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam pemeriksaan sidang”;

Maka sudah selayaknya *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* juga mempertimbangkan tuduhan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, alat-alat bukti yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum berupa 3 (tiga) orang saksi, surat dan juga petunjuk serta juga keterangan Terdakwa dan tidak semata-mata *Judex Facti* menerima secara penuh dan utuh hanya semata-mata keterangan Terdakwa sehingga juga dapat terjadi peradilan yang fair dan adil sehingga *Judex Facti* dalam memutus perkara tersebut dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan pertimbangan:

1. Bahwa tidak terdapat niat jahat / unsur melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang apa yang ia akan terima dari seseorang tersebut, Terdakwa tidak kenal dengan orang yang akan menyerahkan barang tersebut dan Terdakwa belum sempat memegang/menerima barang tersebut, karena sebelum menyentuh barang, Polisi menyergap pemberi barang yang berada di dalam mobil Toyota Innova, dan



di samping itu, untuk pekerjaan tersebut, Terdakwa tidak mendapat upah / imbalan berupa apapun;

3. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa titipan / bungkus yang disuruh diambil tersebut berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat 6.000 (enam ribu) gram;
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata melaksanakan perintah dari Cecep Setiawan Wijaya alias Asiong, yaitu orang tua dari majikan Terdakwa yang bernama Kenny, karena Terdakwa adalah supir dari keluarga Kenny, sedangkan Kenny adalah anak dari Cecep Setiawan Wijaya alias Asiong;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum lainnya, tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 20 Januari 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001